

**PRAKTIK TINGKEPAN DI KALANGAN MASYARAKAT
JAWA MUSLIM MENURUT KAJIAN URF
(Study Di Desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NARISAH SYAMSYURI
NIM.2022019032

**Program Studi :
Hukum Keluarga Islam/ Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 1444 H / 2023M**

**PRAKTIK TINGKEPAN DI KALANGAN MASYARAKAT
JAWA MUSLIM MENURUT KAJIAN URF
(Study Di Desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya)**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian Program Strata Satu (S-1) Dalam Hukum Keluarga Islam

Pada Hari / Tanggal
Selasa 25 Juli 2023

di
LANGSA

PANTIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


Sekretaris



Prof. Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 196705111990021001


Rosmiati, S.Pd. I, MA
NIP. 198709092020122008

Penguji I

Penguji II


Anizar, MA
NIP. 197503252009012001


Muhammad Alwin Abdillah, Lc. L.L.M
NIP. 198902112020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Narisah Syamsyuri
NIM : 2022019032
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *“Praktik Tingkepan di Kalangan Masyarakat Jawa Muslim Menurut Kajian ‘Urf (Study di Desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya)”* adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/ terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 25 Juli 2023
Yang Membuat Pernyataan,



Narisah Svamsyuri
Nim. 2022019032

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha penyayang, yang senantiasa menganugrahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya skripsi dengan judul “ *Harmonisasi Pasangan Suami Istri LDR (Long Distance Relationship) Di Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang*”, sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Selawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, alim Ulama dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya. Yang telah menjadi pelita dalam kegelapan umat manusia.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA , selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Dr. Yasir Amri, MA selaku dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Ibu Sitti Suryani, Lc, MA selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri Langsa.
4. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dukungan dan pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.

5. Ibu Rosmiati, S.Pd. I, MA selaku pembimbing kedua yang telah merelakan hati untuk meluangkan waktu mengoreksi, memberikan bimbingan dan masukan kepada penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ikhsan Kamilan Latif, M.H selaku Pembimbing Akademik yang selama ini tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan selama perkuliahan hingga selesai.
7. Bapak/ Ibu dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Yang sangat peduli dan selalu Mensupport Saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan melanjutkan kejenjang selanjutnya.
8. Bapak/ Ibu dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulisan dengan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan, beserta seluruh staf dan pegawai Institut Agama Islam Negeri atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.

Selain dari pada itu, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Secara terkhusus peneliti mengucapkan terima kasih yang tiada taranya kepada Ayahda Syahabuddin Usman dan ibunda Fitriani yang sangat penulis sayangi dan yang telah mendidik, merawat, membesarkan penulis dengan baik,serta selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih atas Do'a semangat serta motivasi yang tiada hentinya mengiringi setiap langkah kaki penulis dimanapun penulis berada.
2. Dan untuk para sahabat Surga Penulis Dara Syaril Fadhilah, dan orang terdekat yang banyak memberikan semangat, dukungan, serta perhatian kepada penulis.

3. Dan terima kasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian dan support yang berkedok pertanyaan “kapan sidang ? kapan wisuda ?” sampai detik ini you are great.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini. Dengan ucapan Alhamdulillah penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Langsa, 25 Juli 2023
Penulis

Narisah Syamsyuri
2022019032

ABSTRAK

Praktik *Tingkepan* yang dilaksanakan sebelum pernikahan oleh masyarakat asli Jawa yang masih berlaku hingga saat ini. *Tingkepan* ini memiliki simbol ucapan syukur antara calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Apabila laki-laki tidak membawa salah satu dari syarat dalam pelaksanaan *Tingkepan* tersebut, maka ia diwajibkan membayar denda. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu: Bagaimana Praktik *Tingkepan* di Desa Bukit Kapal, Kecamatan Pematang Jaya dan Bagaimana Tinjauan *Urf* terhadap Praktik *Tingkepan* di Desa Bukit Kapal, Kecamatan Pematang Jaya. Adapun tujuan dari skripsi ini yaitu: untuk mengetahui Praktik *Tingkepan* di Desa Bukit Kapal, Kecamatan Pematang Jaya dan untuk mengetahui Tinjauan *Urf* terhadap Praktik *Tingkepan* di Desa Bukit Kapal, Kecamatan Pematang Jaya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research). Menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik *Tingkepan* yang dilaksanakan sebelum pernikahan adalah adat yang berlaku dan merupakan adat asli orang Jawa. *Tingkepan* ini dimaknai sebagai ucapan syukur serta doa selamat agar proses pernikahan terlaksana dengan baik serta sang calon ibu kelak bisa segera hamil setelah pernikahan tersebut dan mengandung sang bayi dengan selamat tanpa ada hambatan apapun. Apabila ditinjau dengan *Urf Tingkepan* ini merupakan praktek-praktek yang Sahih oleh karena itu secara umum tradisi ini dapat dibenarkan oleh *Urf*, namun karena ada beberapa praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak dapat dibenarkan. Seperti belah kelapa yang diukir gambar wayang, yang dipercayai apabila kelapanya dibelah ditengah akan melahirkan anak laki-laki dan apabila dibelah melenceng akan melahirkan anak perempuan. dan untuk perkara prediksi jenis kelamin anak ini termasuk anugerah, kehendak, dan takdir Allah. Masalah ini erat kaitannya dengan akidah yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Dan jika mempelai laki-laki tidak memenuhi salah satu dari syarat dari pelaksanaan praktik *Tingkepan* maka ia wajib membayar denda. Didalam Islam dilarang untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Dapat disimpulkan bahwa adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa merupakan hal yang bertentangan dengan syara', karena kebiasaan ini termasuk kedalam *Urf Fasid* dikarenakan tidak sesuai dengan hukum syara'.

Kata Kunci : Praktik, *Tingkepan*, *Urf*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Kegunaan penelitian	3
E. Penjelasan Istilah	4
F. Kajian Pustaka	6
G. Kerangka Teori	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : LANDASAN TEORI.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Urf.....	13
1. Pengertian Urf.....	13
2. Macam-macam Urf	14
3. Kedudukan Urf dalam menetapkan Hukum.....	16
B. Teori Tingkepan.....	19
1. Pengertian Tingkepan.....	19
2. Sejarah Tingkepan.....	20
3. Pelaksanaan Tingkepan.....	23
4. Pelaksanaan Tingkepan Pada Masa Kuno	26
5. Denda dalam Islam	28
BAB III : METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi dan waktu	32
D. Sumber Data	33

E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisi Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
1. Sejarah Desa Bukit Kapal	38
2. Perekonomian.....	41
3. Praktik Tingkepan di Desa Bukit Kapal.....	41
B. Tinjauan Urf Terhadap Praktik Tingkepan di Desa Bukit Kapal, Kecamatan Pematang Jaya	53
C. Analisis Penelitian	58
BAB V : PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adat sering juga disebut dengan ‘*urf*’ yang berarti kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara turun temurun, ketingkatan selanjutnya sehingga memiliki integrasi yang kuat dengan pola perilaku masyarakat.¹ Adat juga dapat dikatakan suatu kebiasaan yang sulit untuk dilepaskan dari masyarakat dan sudah melekat disetiap diri mereka masing-masing.

Sejak Nabi Muhammad SAW belum diutus menjadi Rasul, budaya atau tradisi memang sudah ada dimasyarakat, baik itu di Arab, di Indonesia, maupun ditempat lainnya. Setelah Rasulullah diutus menjadi Rasul semua adat atau tradisi tidak boleh dilakukan lagi apabila tidak sesuai dengan syari’at Islam.

Adat pernikahan bagi masyarakat Jawa merupakan hal yang sangat sakral, diantaranya yaitu pada saat proses lamaran. Upacara adat yang saat ini mereka lestaarikan salah satunya yaitu tradisi *Tingkepan* .

Tingkepan adalah proses dimana seseorang melakukan syukuran dalam acara sebelum terlaksanakannya pernikahan. *Tingkepan* dilakukan oleh masyarakat yang bersuku Jawa, *Tingkepan* ini di lakukan atas dasar ucapan syukur atas pernikahan seorang anak dari mereka.² Dikalangan masyarakat Jawa sendiri *tingkepan* menjadi hal yang wajib mereka laksanakan, mereka berpendapat bahwa seseorang yang

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 209.

² R. Gunasasmita, *Kitab Primbon Jawa Serbaguna* (Yogyakarta: Narasi, 2009), h. 110-116.

hendak menikah mewajibkan untuk keluarga tersebut melakukan acara *tingkepan*. Apabila tidak dilaksanakan Praktik *Tingkepan* tersebut, mempelai laki-laki diharuskan untuk membayar denda kepada ketua adat.

Masyarakat Jawa berpendapat bahwa *tingkepan* dapat memprediksi berapa jumlah anak yang akan dikandung oleh calon istri serta mengetahui apakah proses pernikahan yang akan mereka laksanakan menjadi lancar. Hal lain yang di percayai oleh masyarakat Jawa ialah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses *tingkepan* jika salah satunya tidak ada maka akan ada bala yang menimpa keluarga tersebut.³

Segala sesuatu yang diperlukan dalam proses *tingkepan* ini ialah

1. Air dari tujuh sumur
2. bunga tujuh warna
3. Tempurung kelapa
4. Selendang tujuh warna atau kain tujuh warna
5. Dua buah Cangkir gading
6. Dua butir telur ayam kampung

Dari keenam benda tersebut wajib ada dalam acara *tingkepan* jika tidak ada maka keluarga itu akan terkena bala. Hal lain yang dapat dilakukan jika mereka tidak melakukan acara *Tingkepan* (salah satu syaratnya tidak ada) maka yang membuat acara wajib memberikan uang ganti rugi kepada orang tua pengantin wanita sebanyak Rp.700.000 dan mandi pada malam jum'at pada malam 1 Suro.⁴

³ Laila Nur Sa'adah, Muatan Dakwah Dalam Adat *Tingkeban* Di Desa Damarwulan Keling Jepara, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unisnu Jepara, 2015), h.25.

⁴ Khaerani, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol 6, No 1, 2019, h.72.

Peneliti hanya membahas keharusan melakukan upacara *Tingkepan* sebelum melaksanakan pernikahan. Karena *tingkepan* tersebut menjadi satu hal yang wajib dilaksanakan sebelum melaksanakan pernikahan di desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya, karena ini merupakan adat kebiasaan yang telah dilakukan dari generasi ke generasi berikutnya yang masih dijalankan masyarakat saat ini. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap adat tersebut. Apakah adat ini bertentangan dengan hukum islam atau sejalan dengan hukum islam. Inilah beberapa problematika yang melatar belakangi tulisan (penelitian) ini, berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Praktik Tingkepan di Kalangan Masyarakat Jawa Muslim Menurut Kajian '*Urf* (Study di Desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *tingkepan* di desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya ?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik *tingkepan* di desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik *tingkepan* di desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap praktik *tingkepan* di desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa memberikan khazanah keilmuan kepada mahasiswa/i IAIN Langsa, khususnya kepada mahasiswa/i Fakultas Syariah tentang Praktik *Tingkepan* di desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya.
2. Secara teoritis, adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ataupun pengetahuan kepada masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang kajian hukum Islam pada adat *tingkepan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa khususnya di desa Bukit Kapal.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan Istilah ini penulis paparkan agar dapat menghindari kesalahan pemahaman dalam hal memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam karya ilmiah ini, istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini di antaranya sebagai berikut:

1. *Urf*

Urf adalah upaya yang dilakukan untuk menggambarkan ide-ide secara konsisten dalam data, sehingga hasil dari analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan sehingga memiliki makna.⁵

Urf juga merupakan suatu perkataan atau perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, dan dapat diterima oleh akal manusia.⁶

Adapun tinjauan *urf* yang peneliti maksud adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam, dan kemudian dikaitkan dengan hukum islam, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai solusi dari problematika tersebut.

⁵ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), h.10.

⁶ Muhammad Ma'sum Zainy Al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah Al-Syarifah Al-Khodijah, 2008), h.79.

2. Praktik *Tingkepan*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik ialah pelaksanaan secara nyata apa saja yang disebut di dalam teori. Contoh: Teorinya mudah, tetapi praktiknya sulit.⁷

Tingkepan merupakan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sebelum terlaksanakannya pernikahan. Dapat dipahami bahwa *Tingkepan* ini adalah nama adat yang diberi oleh masyarakat Jawa sebelum terlaksanakan pernikahan, dan yang dipercayai oleh masyarakat Jawa didesa Bukit Kapal, Kec. Pematang Jaya, setiap yang mau menikah harus melakukan praktik *Tingkepan* tersebut.⁸

3. Desa Bukit Kapal

Desa Bukit Kapal merupakan desa yang terletak di bagian barat pulau Sumatera, desa Bukit Kapal terletak jauh dari kawasan perkotaan, yang mana untuk dapat masuk kedalam desa tersebut dari perkotaan memerlukan waktu kurang lebih 2 jam lamanya. Mayoritas penduduk di sana adalah bersuku Jawa dan bermata pencaharian sebagai petani, desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kab. Langkat.⁹

4. Masyarakat Jawa Muslim

⁷ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997), h. 226.

⁸ *Ibid*, h. 15

⁹ Pemerintah Desa Pematang Jaya, 2023 <https://pematangtengah.id/potensi/>.

Masyarakat Jawa Muslim adalah masyarakat didesa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya merupakan penduduk muslim semua tidak ada yang non muslim.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan yang peneliti amati terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas tentang adat *tingkepan* yang terjadi di masyarakat Jawa, akan tetapi dalam karya ilmiah terdahulu terdapat titik fokus yang pastinya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Eka Fitriani dalam skripsinya yang berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tingkepan (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pasawaran)* skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pasawaran sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya ialah masyarakat desa Bukitkapal Kabupaten Langkat.
- b. Teori yang peneliti terdahulu gunakan ialah nilai-nilai yang terdapat dalam tingkepan menurut pendidikan agama Islam sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori fiqih *'urf*.
- c. Dalam penelitian terdahulu yaitu berfokus kepada nilai nilai budaya dan agama yang terdapat pada praktik tingkepan di desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pasawaran sedangkan yang akan peneliti teliti ialah dari sisi pendapat *'urf* terhadap adat *tingkepan* sebagai tempat perediksi anak sebelum pernikahan sehingga praktek tersebut dapat berkembang.

- d. Lokasi dalam penelitian terdahulu bertepatan di desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pasawaran. Sedangkan Dalam Penelitian Ini Berlokasi Di desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.¹⁰

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Novie Wahyu Arumsari dalam skripsinya yang berjudul *Makna Tingkepan Dalam Tradisi Jawa Perspektif Pendidikan Islam Di Dusun Krajansari Desa Kebumen Kec. Banyubiru Kab. Semarang*, dalam skripsi tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang menjadi pembeda antara penelitin terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti ialah sebagai berikut.

- a. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat dusun Krajansari Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya ialah masyarakat desa Bukit Kapal Kabupaten Langkat.
- b. Teori yang peneliti terdahulu gunakan ialah nilai-nilai agama yang terdapat dalam adat *Tingkepan* yang dilakukan masyarakat Jawa dusun Krajansari Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori fiqih *'urf*.
- c. Fokus dalam penelitian terdahulu yaitu berfokus kepada nilai-nilai pendidikan agama yang terdapat pada praktik *Tingkepan* di dusun Krajansari Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, sedangkan yang akan peneliti teliti

¹⁰ Eka Fitriani, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Tingkeban (Studi di Desa Tempel Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)" (Skripsi Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h. 25.

ialah dari sisi pendapat '*urf* terhadap adat tingkepan sebagai tempat perediksi anak sebelum pernikahan sehingga praktek tersebut dapat berkembang.

- d. Lokasi dalam penelitian terdahulu bertepatan di dusun Krajansari Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.¹¹

Ketiga Penelitian ini dilakukan oleh Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin dalam skripsinya yang berjudul *Islamisasi Tradisi Tingkepan (Studi Kasus Di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)* dalam skripsi tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Dan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya ialah masyarakat desa Bukit Kapal Kabupaten Langkat.
- b. Teori yang peneliti terdahulu gunakan ialah teori sejarah masuknya Islam dan terbentuknya adat *tingkepan* yang terjadi dalam masyarakat Jawa desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori fiqih '*urf*.
- c. Dalam penelitian terdahulu yaitu berfokus kepada sejarah masuknya ajaran agama Islam dan proses terbentuknya *tingkepan* di dusun Krajansari Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, sedangkan yang akan peneliti teliti ialah

¹¹ Novie Wahyu Arumsari, "Makna Tingkepan Dalam Tradisi Jawa Perspektif Pendidikan Islam (Studi di Dusun Krajansari Desa Kebumen Kec. Banyubiru Kab. Semarang Tahun 2017)" (Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2018), h. 34.

dari sisi pendapat *'urf* terhadap adat *tingkepan* sebagai tempat perediksi anak sebelum pernikahan sehingga praktek tersebut dapat berkembang.

- d. Lokasi dalam penelitian terdahulu bertepatan di desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.¹²

Keempat Penelitian ini dilakukan oleh Yahya Andrika Hidayat Dengan Judul *Makna Simbolis Tradisi Tingkepan Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa Di Kelurahan Tanjung Solok. Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, program studi dalam Ilmu Aqidah dan Filsafat Islam*. Dalam skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif, agar mendapatkan hasil penelitian yang mudah untuk di pahami, yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan ialah sebagai berikut:

- a. Subjek pada penelitian terdahulu yaitu masyarakat kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya ialah masyarakat desa Bukit Kapal Kabupaten Langkat.
- b. Teori yang peneliti terdahulu gunakan ialah filsafat hukum Islam dan sejarah terbentuknya adat *tingkepan* yang terjadi dalam masyarakat Jawa kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori fiqih *'urf*.

¹² Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, "Islamisasi Tradisi Tingkeban (Studi Kasus di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)" (Skripsi, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h. 45.

- c. Dalam penelitian terdahulu yaitu berfokus kepada makna simbolis yang terdapat dalam adat *tingkepan* di dusun Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung, sedangkan yang akan peneliti teliti ialah dari sisi pendapat '*urf* terhadap adat *tingkepan* sebagai tempat prediksi anak sebelum pernikahan sehingga praktek tersebut dapat berkembang.
- d. Dalam penelitian terdahulu bertepatan di kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.¹³

G. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah serangkaian pernyataan sistematis yang bersifat abstrak mengenai subjek tertentu. Adapun subjek itu bisa berupa pemikiran, nilai-nilai, pendapat, peristiwa, pranata sosial, perilaku manusia, dan teori-teori umum yang muncul dari variable penelitian berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, pranata sosial, peristiwa, perilaku manusia, dan teori-teori umum yang muncul dari variabel penelitian.¹⁴

Dalam melaksanakan pembahasan terhadap penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan konsep '*urf* sebagai kerangka teoritisnya. Secara bahasa '*urf* ialah sesuatu yang diketahui. Sedangkan secara istilah '*urf* adalah sesuatu yang diketahui

¹³ Yahya Andrika Hidayat, "Makna Nilai-Nilai Tradisi Tingkeban Dalam Kehidupan Masyarakat Jawa (Studi Di Kelurahan Tanjung Solok. Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur)" (Skripsi Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), h. 33.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 86.

dan juga masih digunakan oleh manusia, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.¹⁵

Kaidah pokok dalam *'urf* adalah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yang artinya *Adat itu bisa dijadikan patokan hukum.*¹⁶

Sahabat Rasulullah tidak menutup diri untuk mengadopsi tradisi dan sistem masyarakat lain selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Fungsi Al-Quran dan Hadis, dalam hal ini, selain sebagai sumber inspirasi penggalian hukum juga menjadi petunjuk pelaksanaan pembentukan Hukum Islam. Khalifah Umar bin Khattab mengambil sistem dan kelembagaan dalam kekhalifahannya sesuai dengan cara yang pernah diterapkan oleh penguasa Bizantium. Pada masa Rasulullah dan masa para sahabat *'urf* dianggap sebagai salah satu sumber dan landasan dalam pembangunan Hukum Islam. Di kalangan ulama fiqh, Imam Malik dalam memutuskan persoalan *fiqhiyah* senantiasa menyandarkan pada *'urf* yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika berada di Mesir dan di Baghdad. Karena *'urf* di Mesir dan di Baghdad berbeda, maka Imam Syafi'i pun merubah *qawl al-qadim* menjadi *qawl al-jadid*. Hal ini menunjukkan bahwa, para ulama dalam menentukan hukum senantiasa menggunakan *'urf* sebagai acuan.¹⁷

Dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan sebuah adat, teori *'urf* ini akan dipergunakan dalam rangka memberikan pandangan ilmiah dan sebagai pisau analisis dalam menakar apakah

¹⁵ Abdul Wahhab Kh.laf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117.

¹⁶ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*..., h. 80.

¹⁷ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Ekonomi Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 1, No. 2 Juli 2019, h. 168.

'urf yang digunakan dalam praktik *tingkepan* di kalangan masyarakat Jawa Muslim di Desa Bukit Kapal Kec. Pematang Jaya, apakah bertentangan dengan hukum islam atau sejalan dengan hukum islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif tentang apa saja yang akan dibahas, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini ada beberapa bagian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu serta sistematika pembahasan.

BAB II : Berisikan landasan teoritis mencakup tinjauan umum tentang 'urf yang meliputi: pengertian 'urf, dasar hukum 'urf, macam-macam 'urf, serta kedudukan 'urf dalam menetapkan hukum. Kemudian deskripsi umum tentang tingkepan meliputi: definisi tingkepan, sejarah *tingkepan*, dan tata cara pelaksanaan *tingkepan* pada masa kuno. Kemudian Denda dalam Islam.

BAB III : Berisikan metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik penulisan.

BAB IV : Merupakan hasil penelitian yang terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu: gambaran umum lokasi penelitian, praktik *Tingkepan* di desa Bukit Kapal kec. Pematang Jaya dan bagaimana Tinjauan 'urf terhadap praktik *Tingkepan* di desa Bukit Kapal kec. Pematang Jaya.

BAB V : Pada bab ini berisikan penutup, dideskripsikan mengenai kesimpulan dan saran yang dianggap pending dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Bukit Kapal

Sumatera Utara ataupun yang sering disebut dengan singkatan Sumut merupakan sebuah provinsi yang terletak dibagian Utara pulau Sumatra. Provinsi Sumatera Utara ini beribu kota di Medan. Yang memiliki luas kepulauan mencapai 72.981,23 KM². Pulau Sumatera merupakan kepulauan yang memiliki populasi penduduk yang cukup banyak, yaitu mencapai 15.305.230 jiwa dengan jumlah kepadatan penduduk 210 jiwa/ KM².⁶⁰ Provinsi Sumatera Utara juga dikatakan sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Dan Jawa Tengah.

Pada zaman kolonial Belanda, Sumatra Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama *gouvernement van Sumatra* dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatra. Yang dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang KND (Komite Nasional Daerah Pertama) provinsi Sumatra dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.⁶¹

Pada tahun 1949, dilakukan reorganisasi pemerintahan di Sumatera, dengan keputusan pemerintahan darurat R.I. nomor 22/pem/PDRI pada tanggal 17 Mei

⁶⁰ Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Sumatera Utara*, (Jakarta, Departemen Pendidikan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan Dan Sastra Indonesia Dan Daeeah Jakarta, 2008), H. 28

⁶¹ Ibid, h 32

1949, yang mana jabatan gubernur Sumatera ditiadakan. Selanjutnya pada tanggal 17 desember 1949, dibentuk provinsi Aceh dan provinsi Tapanuli Sumatera Timur. Kemudian dengan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali provinsi Sumatera Utara.⁶²

Kemudian dengan terbentuknya UU R.I No. 24 Tahun 1956 yang diundang pada tanggal 7 desember 1956, dibentuk daerah Otonom provinsi Aceh, sehingga wilayah provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah provinsi Aceh. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, luas daratan provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². Daerah Sumatera Utara ini beriklim tropis, yang mana pada bulan Mei hingga September curah hujan sangat ringan, sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relatif lebat sehingga mengakibatkan intensitas udara yang lembab.

Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi yaitu: 8 (delapan) kota dan 25 (kabupaten) salah satu nya ialah Kabupaten Langkat. Yang mana lokasi penelitian yang peneliti ambil berada di Kabupaten Langkat tepatnya di Desa Bukit Kapal. Desa Bukit Kapal merupakan desa yang berada didekat perbatasan antara Kabupaten Aceh Tamiang dan juga Kabupaten Langkat. Desa Bukit Kapal berada jauh dari kawasan perkotaan yang mana masyarakat setempat masih bermata pencaharian berupa pertanian dan juga nelayan. Di Desa Bukit Kapal terdiri dari 50 (lima puluh) kepala keluarga yang mana mereka bersuku asli Jawa.

⁶² Ibid h.50

Masyarakat Desa Bukit Kapal selalu menjunjung tinggi nilai adat setempat. Tidak heran jika disetiap hari-hari penting yang ada di adat Jawa mereka selalu melakukan Upacara adat yang mana acara adat itu diantaranya ialah Kenduri Sawah, Tolak Bala, *Tingkepan*, Tradisi Syawalan, Tradisi Wetonan, Upacara Larung Saji, dan masih ada banyak lagi yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Jawa setempat. Namun yang sering mereka laksanakan ialah tradisi *tingkepan*, *tolak bala* dan juga *kenduri sawah*. Berikut penjelasan upacara yang ada di Desa Bukit Kapal:

Pertama *Kenduri sawah* ialah acara adat yang sering mereka laksanakan ketika mau memasuki masa tanam pada padi. Biasanya mereka melaksanakan kenduri ini di tengah - tengah daerah persawahan yang tidak tergenang oleh air dan juga mudah diakses oleh masyarakat setempat. Upacara kenduri ini mewajibkan masyarakat untuk setiap kepala keluarganya membawa 2 ekor ayam dan juga 5 bungku nasi, yang mana ayam ini nantinya akan dimasak di tengah sawah dan di santap bersama masyarakat lainnya. Kenduri ini bertujuan untuk meminta keberkahan, rizki, serta kelancaran dalam masa penanaman sampai masa panen padi.

Kedua, *tolak bala* merupakan acara adat yang dilaksanakan setiap 4 bulan sekali dengan penentuan hari yang telah ditetapkan oleh masyarakat Jawa. *Tolak bala* ini bertujuan untuk menjauhkan desa dari hal-hal yang merugikan bagi masyarakat setempat serta hal-hal yang menjadi aib bagi masyarakat desa.

Ketiga, *tingkepan* merupakan adat yang dilaksanakan untuk pengucapan syukur atas pernikahan seseorang dan juga sebagai media prediksi jenis kelamin

anak. *Tingkepan* ini biasanya dilaksanakan di awal sebelum pernikahan (setelah peminangan diterima oleh keluarga wanita). *Tingkepan* ini menggunakan media kelapa muda sebagai tempat untuk memprediksi jenis kelamin anak. Seperti penelitian yang peneliti ambil yaitu *tingkepan* sebagai media memprediksi jenis kelamin anak.

2. Perekonomian

Kampung Bukit Kapal termasuk daerah tropis, sehingga membuat kondisi tanah sangat subur karena banyak mengandung unsur air. Pemanfaatan lahan di desa ini sebagian besar untuk lahan pertanian yang mencapai 85% terdiri dari kebun, kelapa sawit, deres, dan tambak. Hal tersebut sangatlah terpengaruh terhadap pencaharian masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani dan nelayan.

3. Praktik *Tingkepan* Di Desa Bukit Kapal

Pelaksanaan *tingkepan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yang ada di Desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat sangatlah berbeda dengan pelaksanaan *tingkepan* yang ada di masa kuno dan juga daerah lainnya. Pelaksanaannya dilakukan dengan sederhana yakni dengan melaksanakan kenduri ataupun selamatan, siraman, brojol, belah kelapa, dan ganti busana hal ini dilaksanakan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT. Dengan kata lain, berbagai ritual yang mengandung kemusyrikan sudah tidak dilaksanakan. Sebagaimana seperti yang penulis observasi dari keterangan salah satu warga yang mana pelaksanaan *tingkepan* ini dilaksanakan di rumah bapak Sugeng pada hari Jumat 13 Mei 2022 merupakan salah satu warga di desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat.

Pada saat beliau mendapatkan lamaran dari seseorang untuk anaknya yang bernama Ema Safitri beliau menerima pinangan terhadap anaknya pada tanggal 13 Mei 2022 pada pukul 14:00 wib. Kronologi dalam acara tersebut para tamu dari pihak keluarga wanita dan laki-laki berkumpul dan duduk di ruang tamu, mereka duduk di atas tikar yang telah disediakan oleh pihak keluarga perempuan lalu proses lamaran dilaksanakan. Ketika proses lamaran diterima maka selanjutnya ialah upacara adat *tingkepan* ini dilaksanakan.

Proses *tingkepan* ini dilaksanakan pada pukul 16:00 wib. Rangkaian acaranya yaitu berupa pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran (Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas) siraman yang dilakukan oleh orang tua dari kedua calon mempelai dimulai dari mempelai wanita dari ayah ke ibu begitu juga dari pihak laki-laki. Selanjutnya ialah brojol yaitu memasukkan 1 buah kelapa gading yang telah diukir gambar wayang kedalam kain yang mana kedua mempelai gunakan bersama lalu digelindingkan dari dalam dan keluar melalui bawah kain yang mereka berdua kenakan.

Selanjutnya ialah belah kelapa, belah kelapa ini dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, dalam acara belah kelapa inilah akan dilihat apakah anak yang akan dikandung itu laki-laki ataupun perempuan hal ini dapat diketahui apabila buah kelapa yang dibelah tepat pada pertengahan buah kelapa maka anak yang akan dikandung ialah anak laki-laki jika buah yang dibelah agak menyerong jauh dari tengah maka anak yang akan dikandung ialah anak perempuan. Selanjutnya ialah ganti busana, ganti busana ini dilakukan oleh calon mempelai wanita yang mana hal ini bertujuan untuk mendoakan anak yang akan dikandung menjadi budi luhur yang baik dan juga tampan.

Selanjutnya ialah acara terakhir yaitu syukuran atau pun kenduri dalam acara kenduri ini dilakukan dengan rangkaian acara meliputi (pembukaan, membaca ayat suci Al-Quran (Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Nas di baca sebanyak 3 kali) dan ditutup dengan doa. Setelah rangkaian acara selesai maka para tamu dan undangan pulang dengan membawa berkat. Berkat merupakan makanan yang khusus disediakan untuk para tamu ketika mereka hendak pulang kerumah masing-masing. Adapun isi yang terdapat pada berkat tersebut yaitu berupa nasi, semur ayam, urap, dawet yang biasanya dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, ketua adat dan pemuda desa Jawa, di desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat. Mengenai bagaimana tanggapan para masyarakat desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat mengenai pelaksanaan *tingkepan* (sebagai media penentuan jenis kelamin anak) maka didapat hasil sebagai berikut:

Beberapa tanggapan masyarakat yang melakukan adat *tingkepan* (perediksi jenis kelamin anak)

Menurut Bapak Gomar (masyarakat desa bukit kapal 59 tahun)⁶³ beliau menjelaskan bahwa

“*Tingkepan* ialah adat Jawa yang dilaksanakan untuk menentukan jenis kelamin anak, *tingkepan* juga memiliki makna yaitu ucapan syukur akan pernikahan anak mereka. *Tingkepan* dilaksanakan secara turun temurun. Dalam praktiknya *tingkepan* ini memerlukan beberapa media yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaannya seperti dua buah kelapa gading yang telah diukir wayang, 7 helai kain berbeda warna, air dari 7 sumur yang berbeda, kendi dan gayung yang terbuat dari batok kelapa, 1 buah telur ayam kampung, 1 buah kris, 1 buah golok yang telah diasah oleh calon menantu

⁶³ Gomar, masyarakat, wawancara pribadi, Desa Bukit Kapal, 26 Desember 2022.

laki-laki, 1 helai kain jarik berwarna coklat. Dan dalam pelaksanaan *tingkepan* ini dilaksanakan di rumah dari calon menantu perempuan tepatnya di halaman depan rumah/ pun disamping rumah. Namun sekarang praktik *Tingkepan* sudah dimodifikasi, telah banyak perubahan dalam pelaksanaannya baik dalam hal ritual ataupun segala macamnya. Dalam adat *tingkepan* ini yang hanya disisakan yaitu kenduri, siraman, brojolan, dan belah kelapa. Tergantung dengan perekonomian yang ada”.

Jika terdapat cukup rezekinya maka semua ritual yang tersisa akan dilaksanakan dan dilakukan acara kenduri setelah magrib. Dan apabila orang yang berhajatan itu berpas-pasan biasanya dibagikan hanya ke tetangga sekitarnya saja.

“Saya dulu melaksanakannya dengan menggunakan ritual-ritual yang memang seperti zaman dahulu gunakan. Dan mengundang seluruh warga kampung yang ada di desa untuk mengaminkan acara kami karena dengan diaminkan banyak orang maka doa akan makbul”.

Pada masa beliau, dulu pelaksanaan *tingkepan* ini dilaksanakan begitu rumit dan juga sangat sakral, yang mana dalam pelaksanaannya dapat dikatakan tidak ada yang boleh terlewat sedikitpun baik dalam hal waktu, tempat, bahan serta urutan ritual yang ada. Beliau mengatakan dalam ritual tersebut terdapat namanya sungkeman. Beliau mengatakan bahwa setiap anak harus meminta maaf kepada kedua orang tuanya, dan untuk calon ayah mertuanya beliau memohon untuk mengizinkan anak nya untuk dinikahi dan prosesi ini terlaksana selama \pm 20 menit.

Setelah pelaksanaan sungkeman dilaksanakan masuk ke acara siraman dengan menggunakan media guci tanah liat sebagai wadah untuk menempatkan air yang akan digunakan berupa (air dari 7 sumur yang berbeda dan bunga tujuh rupa). Dalam proses penyiraman hanya dilakukan oleh kedua orang tua calon mempelai mulai dari orang tua perempuan kemudian ke orang tua mempelai laki-laki. Kemudian setelah ritual siraman dilaksanakan selanjutnya memasuki acara brojolan

dan belah kelapa, dalam proses ini dua buah kelapa gading digunakan dan digelindingkan dipakain yang di kenakan oleh keduanya. Dari kedua buah kelapa tersebut sang laki-laki disuruh untuk memilih salah satu dari dua buah degan kelapa untuk dibelah. Ketika buah kelapa itu dibelah dan tepat berada ditengah maka anak yang diprediksi ialah anak laki-laki, dan apabila belahan kelapa mudanya jauh berada ditengah maka anak yang akan diprediksi ialah anak perempuan.

Setelah pelaksanaan ritual belah kelapa dan brojolan dilaksanakan maka selanjutnya ialah prosesi ritual ganti busana, pada proses ini calon suaminya mengganti pakai sekali dan untuk sang calon istri mengganti pakain dengan 7 jenis warna kain yang berbeda, maksud dari setiap jenis warna kain yang digunakan memiliki makna yang berbeda-beda seperti kain berwarna putih melambangkan kesucian dan kepribadian luhur yang baik, warna merah yang melambangkan keberanian dan lain sebagainya.

Setelah semua ritual itu dilaksanakan dan dijalani dengan khitmat maka acara akan ditutup dengan kenduri yang mana pada saat kenduri ini dilaksanakan kedua calon mempelai didudukkan ditengah tengah orang yang akan melaksanakan kenduri, pada maksud ritual ini mendoakan kedua mempelai akan diberikan kemudahan dalam proses pernikahannya nantinya, dan dilancarkan rizki serta untuk keharmonisan keluarganya.

Beliau juga menerangkan bahwa jika praktik *tingkepan* ini tidak dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan pinangan oleh keluarga perempuan di desa tersebut maka kedua belah pihak keluarga wajib membayar denda kepada ketua adat setempat sejumlah Rp.750.000 rupiah, yang diberikan langsung kepada ketua

adat kampung tersebut. Dan setelah denda tersebut dibayarkan maka kedua belah pihak keluarga harus melaksanakan praktik *tingkepan*, dan hal ini berjalan sampai sekarang.

Menurut Bapak Suparman (masyarakat Desa Bukit Kapal 50 tahun)⁶⁴

“Waktu itu saya melaksanakan *tingkepan* ini dengan cara mandi bunga dan membelah degan (kelapa gading) dikarenakan pada saat itu kami percaya bahwa melaksanakan berbagai macam adat Jawa zaman dulu dapat memberikan keselamatan ketika kami melangsungkan pernikahan, mengetahui anak pertama yang akan dikandung oleh calon istri dan dihindari dari hal hal yang tidak diinginkan ketika istri mengandung anak”

Pada pelaksanaan yang dilakukan ialah berupa sungekeman kepada kedua orang tua dari pihak laki-laki dan juga pihak calon istri. Pada saat sungkeman itu kedua calon mempelai memohon doa dan keridhoan kedua orang tua agar dapat menajalani keluarga yang sakinah dan juga rukun. Setelah pelaksanaan sungkeman selesai masuk kedalam acara siraman dan belah degan, pada pelaksanaan mandi ini dilakukan dengan menggunakan air yang diambil dari sumur yang berbeda (boleh mengambil dari 7 rumah yang berbeda) dan menggunakan 7 jenis air dan diguyurkan kepada calon mempelai dari kepala hingga ke badan. Dan ini dilakukan berulang ulang sesuai urutan keluarga dimulai dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan masing-masing sebanyak 3 kali guyuran.

Sesudah melaksanakan siraman maka akan langsung disambung dengan belah degan, dibelah tepat di tempat siraman dilakukan. Ketika prosesi belah kelapa dilaksanakan maka keluarga boleh meneriakkan keinginan mereka dalam menentukan jenis anak baik itu laki-laki ataupun perempuan. kerika buah degan itu

⁶⁴ Suparman, masyarakat, wawancara pribadi, Desa Bukit Kapal, 26 Desember 2022.

dibelah bila tepat berada di tengah maka anak yang akan lahir merupakan anak laki-laki, apabila jauh dari tengah buah kelapa maka anak tersebut ialah anak perempuan.

Ketika selesai melaksanakan adat yang ada maka malam setelah magrib dilaksanakannya acara kenduri. Acara kenduri ini dibuat dengan sangat meriah, semua jamuan dihidangkan pada satu buah nampan besar, lalu dihidangkan kepada seluruh masyarakat yang menghadiri acara kenduri tersebut.

Tidak lupa setelah acara kenduri selesai dan acara makan telah dilaksanakan, maka warga dibolehkan pulang. Dan membagikan sebungkus nasi berkat yang mana nasi tersebut dibungkus dalam satu buah kantong plastik berwarna hitam.

Beliau juga menerangkan bahwa:

“Jika praktik *tingkepan* ini tidak dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan pinangan oleh keluarga perempuan di desa tersebut maka kedua belah pihak keluarga wajib membayar denda kepada ketua adat setempat sejumlah Rp.750.000 rupiah, yang diberikan langsung kepada ketua adat kampung tersebut. Dan setelah denda tersebut dibayarkan maka kedua belah pihak keluarga harus melaksanakan praktik *tingkepan*, dan hal ini berjalan sampai sekarang”.

Menurut Ibu Yatimah (masyarakat Desa Bukit Kapal 45 tahun)⁶⁵ beliau mengatakan bahwa:

“*tingkepan* bagi kami masyarakat Jawa itu memang harus dilakukan karena sudah menjadi adatnya kami seperti itu. Jika tidak kami laksanakan adat tersebut maka sama halnya kami melanggar adat namanya”. *Tingkepan* itu dilaksanakan ketika pihak wanita menerima lamaran dari pihak laki-laki dan bertujuan untuk memprediksi jenis kelamin anak yang akan dikandungnya.

“Dulu saya melaksanakan *tingkepan* masih menggunakan adat istiadat yang ada seperti mandi bunga 7 (tujuh) rupa, 7 (tujuh) sumber mata air, ganti kain jarik sebnayak 7 (tujuh) kali dan acara belah kelapa yang mana kelapa

⁶⁵ Yatimah, masyarakat, wawancara pribadi, Desa Bukit Kapal, 1 Januari 2023.

tersebut telah digambarkan wayang yaitu gambar Rama dan Sinta dan masih banyak lagi ritualnya”.

Pada ritual-ritual yang lainnya ini dilaksanakan dengan rumit dan juga teliti, tidak boleh ada sedikitpun kesalahannya. Apabila terdapat kesalahan dalam satu ritual tersebut berarti terdapat masalah ataupun kejadian yang tidak diinginkan akan menanti keluarga tersebut.

Tetapi pada saat sekarang ini acara *tingkepan* sudah dilaksanakan dengan adat yang modern, tidak ada ritual-ritual yang menyeleweng dari agama, Dalam adat *tingkepan* yang masih digunakan ialah, sungkeman, siraman, brojolan, belah degan (kelapa muda), ganti busana, dan wirit (kenduri). Dalam kenduri hanya mengundang masyarakat setempat, tokoh adat, dan tokoh agama saja. Untuk pelaksanaan kendurinya dilaksanakan setelah Isya, dengan tujuan agar para tetangga dan warga setempat dapat menghadiri acara tersebut dan tidak meninggalkan kewajiban mereka dalam menunaikan shalat.

Melaksanakan kenduri dalam *tingkepan* bertujuan untuk memohon doa, serta keselamatan atas akan terlaksananya pernikahan anak mereka dan memohon agar dijauhkan dari segala mara bahaya dan mala petaka ketika mereka melangsungkan pernikahan nantinya.

Beliau juga menerangkan bahwa:

“Jika praktik *tingkepan* ini tidak dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan pinangan oleh keluarga perempuan di desa tersebut maka kedua belah pihak keluarga wajib membayar denda kepada ketua adat setempat sejumlah Rp.750.000 rupiah, yang diberikan langsung kepada ketua adat kampung tersebut. Dan setelah denda tersebut dibayarkan maka kedua belah pihak keluarga harus melaksanakan praktik *tingkepan*, dan hal ini berjalan sampai sekarang”.

Menurut Ibu Suwarni (warga Desa Bukit Kapal, 59 tahun)⁶⁶

“*Tingkepan* merupakan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa, yang mana *tingkepan* ini bertujuan untuk melihat ataupun memprediksi jenis kelamin anak sebelum pernikahan dilaksanakan. *Tingkepan* juga bermakna untuk melestarikan budaya yang ada dilingkungan masyarakat Jawa agar terjaga kelestarian dan kearifan lokalnya. Dengan begitu masyarakat luar akan melihat bagaimana masyarakat Jawa selalu menjunjung tinggi nilai budaya mereka”.

“Dalam pelaksanaan *tingkepan* pada masa saya dulu, ini dilaksanakan ketika calon mempelai laki laki mendatangi rumah saya dengan keluarganya dan mereka membawa semua perlengkapan yang ada sebelum lamaran di mulai”.

Perlengkapannya yaitu segala macam bahan dan alat yang akan digunakan ketika lamaran diterima (*tingkepan*). Alat dan bahannya yaitu berupa kendi dari tanah liat, air tujuh sumur, bunga tujuh rupa, gayung dari batok kelapa, kain jarik sebanyak 7 helai (tujuh warna), 4 buah kelapa gading, 2 butir telur ayam kampung, 2 pasang ayam cemani (ayam hitam), kemenyan putih, 1 buah golok yang diasah oleh calon mempelai laki-laki, dan perlengkapan kenduri.

Dalam pelaksanaannya juga dilaksanakannya sungkeman (salaman) kepada kedua orang tua, hal ini bertujuan untuk meminta restu dan memohon mengikhlaskan anaknya untuk menikah dengan laki-laki yang datang kerumah dan mengajukan lamaran. Setelah melakukan sungkeman masuk ke dalam proses siraman, bermaksud untuk menghilangkan segala dosa yang ada dan mensucikan diri agar dipermudah dalam melanjutkan pernikahan. Dalam tradisi siraman hanya dilakukan oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak dan juga abang atau kakak (apabila kita melangkahi orang yang lebih tua dari kita).

⁶⁶ Suwarni, masyarakat, wawancara pribadi, Desa Bukit Kapal, 1 Januari 2023.

Setelah prosesi siraman dilakukan selanjutnya ialah prosesi belah degan (kelapa gading), sebelum degan ini dibelah kelapa gading tersebut diletakkan di dalam kain yang dikenakan oleh sang calon mempelai wanita dan digelindingkan keluar dari kain tersebut seperti melahirkan. Setelah kelapa gading tersebut digelindingkan maka kelapa gading dibelah menggunakan golok yang tadinya telah diasah oleh calon mempelai laki-laki. Ketika buah degan itu dibelah dan bilah goloknya mengenai tengah buah degan tersebut maka anak yang akan dikandung berupa anak laki-laki. Dan apabila bilah golok tersebut membelah dan lari dari tengah kelapa tersebut maka anak yang akan dikandung itu anak perempuan.

Ketika proses pembelahan kelapa selesai masuk ke dalam proses ganti busana, ganti busana ini memiliki makna mendoakan anak yang lahir memiliki budi luhur yang baik dan pemberani sesuai dengan makna warna kain jarik yang dibawa. Setelah proses ganti busana selesai maka acara *tingkepan* ditutup dengan kenduri wirit sebagai ucapan syukur atas terlaksananya acara lamaran dan *tingkepan* yang berlangsung. Dalam acara kenduri ini hanya memanjatkan doa berupa *bacaan* ayat suci Al-Quran (Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas), sholawat Nabi dan ditutup dengan doa.

Beliau juga menerangkan bahwa jika praktik *tingkepan* ini tidak dilaksanakan oleh seseorang yang telah melakukan pinangan oleh keluarga perempuan di desa tersebut maka kedua belah pihak keluarga wajib membayar denda kepada ketua adat setempat sejumlah Rp.750.000 rupiah, yang diberikan langsung kepada ketua adat kampung tersebut. Dan setelah denda tersebut di bayarkan maka kedua belah

pihak keluarga harus melaksanakan praktik *tingkepan*, dan hal ini berjalan sampai sekarang.

Menurut Bapak Suyatno (warga Desa Bukit Kapal 56 tahun)⁶⁷

“Kami masyarakat Desa Bukit Kapal menanggapi *tingkepan* sebagai tradisi yang wajib kami laksanakan dan kami lakukan. Karena tradisi ini bagi keluarga dan masyarakat kami sangatlah sakral jadi tidak heran jika kami masyarakat Desa Bukit Kapal ketika seseorang melakukan lamaran dan lamaran telah selesai di laksanakan maka tradisi *tingkepan* ini pun kami laksanakan”.

Pada pelaksanaan tradisi *tingkepan* ada beberapa ritual yang dilakukan seperti ritual sungkeman, siraman, gelindingan, belah kelopo, renungan, duduk tahtah, ganti busana dan terakhir kenduri.

Pada pelaksanaannya itu sendiri dilaksanakan di samping rumah calon mempelai wanita pada tempat yang telah ditentukan ini sudah diletakkan 2 buah kursi dari kayu dan juga sarung tenun batik Jawa, kemudian sarung ini dipakai oleh kedua calon mempelai sebelum prosesi siraman ini dilaksanakan, namun sebelum itu prosesi sungkeman (salaman) terlebih dahulu dilaksanakan. Setelah tradisi sungkeman dilaksanakan, maka masuk kedalam prosesi siraman. Dalam prosesi siraman ini dilakukan dengan bertahap dari keluarga mempelai wanita kepada keluarga mempelai laki-laki.

Setelah itu lanjut ke acara brojolan, dalam brojolan ini menggunakan satu buah kelapa gading (degan) yang telah diukir dua buah wayang yaitu Arjuna dan Drupadi, lalu dimasukkan ke kain yang dikenakan oleh kedua mempelai. Setelah digelindingkan lalu buah kelapa gading ini dibelah dengan menggunakan golok.

⁶⁷ Suyatno, masyarakat, wawancara pribadi, Desa Bukit Kapal, 26 Desember 2022.

Dan pembelahan buah kelapa gading ini dilakukan didepan rumah dan dihadapan keluarga dari kedua mempelai. Buah kelapa ini harus dibelah dengan sekali tebasan saja. Apabila lebih maka adat tersebut dianggap batal, dan yang melaksanakan adat diwajibkan membayar denda kepada kepala adat sebanyak Rp.500.000-Rp.1.000.000. hal ini dilakukan supaya upaya ganti rugi dengan adat yang gagal dilakukan.

Setelah belah kelapa dilaksanakan masuk ke dalam adat duduk tah tah dan ganti busana dalam duduk tah tah dua buah kursi diletakkan di depan rumah sebagai tempat duduk kedua mempelai, sebelum kedua mempelai duduk disinggasananya mereka diharuskan mengganti pakaian, dan untuk wanita diwajibkan mengganti pakaian sebanyak 7 kali. Dalam setiap helaian kain memiliki makna yang berbeda dan maksud yang berbeda juga. Dalam prosesi naik singgasana sang calon pengantin diibaratkan seperti raja. Hal ini dimaksudkan agar sang calon suami dapat menjadi kepala keluarga yang bijaksana. Dan dapat menuntun keluarganya dengan baik.

Setelah kedua calon mempelai menaiki singgasananya maka selanjutnya ialah ritual kenduri yang mana dalam rangkaian acara kenduri ini mencakup pembukaan, membaca ayat suci Al-Quran (Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq dan An-Nas), sholawat Nabi dan ditutup dengan doa. Dalam kenduri ini pembuat acara boleh mengundang seluruh masyarakat desa dan juga boleh hanya mengundang kerabat dekat beserta tetangga dekatnya saja disesuaikan dengan kondisi keuangan sipembuat acara.

Beliau juga menerangkan bahwa:

“Jika praktik *tingkepan* ini tidak dilaksanakan seseorang yang telah melakukan pinangan oleh keluarga perempuan di desa tersebut maka kedua belah pihak keluarga wajib membayar denda kepada ketua adat setempat sejumlah Rp.750.000 rupiah, yang diberikan langsung kepada ketua adat kampung tersebut. Dan setelah denda tersebut dibayarkan maka kedua belah pihak keluarga harus melaksanakan praktik *tingkepan*, dan hal ini berjalan sampai sekarang”.

B. Tinjauan *Urf* Terhadap Praktik Tingkepan Di Desa Bukit Kapal, Kec.

Stabat Kab Langkat.

Dalam proses pernikahan adat Jawa di desa Bukit Kapal mengharuskan adanya praktik *tingkepan*. Praktik *tingkepan* ini merupakan adat yang harus wajib ada sebelum dilaksanakannya pernikahan. Di dalam hukum Islam keharusannya untuk dilaksanakan praktik *tingkepan*, penulis tidak menemukan hal tersebut di dalam empat dalil syara' yakni: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Namun penulis menemukan bahwa keharusan adanya praktik *tingkepan* yang dilaksanakan sebelum pernikahan ialah termasuk di dalam dalil '*urf*. Dasar Penggunaan '*urf* adalah sebagai berikut.

Allah Berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah SWT memerintahkan supaya kita menggunakan '*urf*. Kata '*urf* Dalam Ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dianggap baik oleh masyarakat. Ayat tersebut juga biasa dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Namun berbeda halnya dengan tradisi

membayar denda pada saat pihak laki-laki tidak membawa salah satu syarat yang dipakai dalam pelaksanaan *tingkepan*.

Dalam tuntutan agama Islam sudah dijelaskan tentang adat yang baik dan diperbolehkan dalam Islam. Adapun penjelasan ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* (QS. Ali-Imran:104)⁶⁸

Contohnya ialah tentang adat istiadat yang terdapat pada Desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat. Pada masyarakat tersebut meyakini adat *tingepan* (perediksi jenis kelamin anak) sebagai adat yang dapat memprediksi jenis kelamin anak serta mereka percaya akan mendapatkan keselamatan dalam mengarungi bahtera rumah tangganya. Adapun fakta-fakta yang masih diyakini oleh masyarakat desa Bukit Kapal Kec Pematang Jaya terhadap adat *tingkepan* ini ialah cenderung berdampak negatif selalu dikaitkan dengan larangan adat. Hal tersebut merupakan bentuk kepercayaan yang sangat berlebihan karena segala sesuatu datang dari Allah dan sudah menjadi ketetapan yang ditetapkan oleh Allah.

Adat seperti ini termasuk dalam *'urf has* ataupun sering disebut dengan *'urf khusus* (adat yang hanya berlaku di kalangan masyarakat tertentu). berdasarkan kaidah syari'at Islam menjelaskan bahwa hukum asal dari sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, selagi tidak adanya dalil yang melarangnya. Karena tidak ada dalil yang melarang merekayasa jenis kelamin anak dalam kandungan, maka hukum asal

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah...* h. 64

ini pun tetap berada dalam posisinya sampai ada dalil yang menyatakan larangannya.⁶⁹

Ada beberapa pendapat yang tidak membolehkan adanya prediksi jenis kelamin anak yang ada dalam kandungan apalagi belum menjadi sepasang suami istri, diantaranya yaitu Abdurrahman Abdul Khaliq (ketua Yayasan Ihyā at-Turāts al-Islāmi, Kuwait) dan Muhammad an-Natsyah (hakim agama di Yordan). Mereka menyatakan bahwa haramnya menentukan dan memilih jenis kelamin anak, yang semestinya hal tersebut hanya dapat diserahkan sepenuhnya kepada Allah Swt.⁷⁰ Firman Allah Swt dalam QS. Asy-Syūrā ayat [42] ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.

“(49) Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, (50) Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.”

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT adalah penguasa langit dan bumi, hanya Allah yang bisa berkehendak mengatur kerajaan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Dia-lah memberikan anugerah anak. Allah memulai dengan kata ināts (anak perempuan) sebab manusia biasanya cenderung ingin mempunyai

⁶⁹ ⁶⁹Abdurrasyid Qasim, *Merencanakan Jenis Kelamin Anak*, (Solo: Aqwan, 2008)hlm.84

⁷⁰Ibid, hlm. 76

anak laki-laki. Karena itulah Allah memulai dengan kata *ināts*, untuk menegaskan bahwa perkara ini termasuk anugerah, kehendak, dan takdir Allah. Masalah ini erat kaitannya dengan akidah.⁷¹

Adapun Pendapat lain juga menyebutkan penentuan jenis kelamin anak dalam kandungan tidak diperbolehkan apabila tujuannya untuk membatasi jenis kelamin anak dalam kandungan, disamping tidak dapat dibenarkan menurut Islam karena sangat berpotensi mendeskriminasikan eksistensi anak, juga merupakan upaya mengintervensi wilayah ke-Maha Kuasa-an Allah Swt dalam penciptaan Manusia.⁷²

Praktik *tingkepan* sebagai sarana penentuan jenis kelamin anak ini hanya berlaku dikalangan masyarakat Jawa dan hanya dipatuhi oleh masyarakat Jawa saja. Pada saat ini kegiatan adat *tingkepan* ini masih saja berkembang meskipun sebagian masyarakat yang ada di desa tersebut berani secara terang-terangan melanggar ataupun hanya sekedar menghormati masyarakat lainnya yang menggunakan ini.

Berdasarkan pengertian di atas, dijelaskan secara jelas bahwa adat *tingkepan* ini bertentangan dengan agama Islam. Karena dalam agama Islam tidak mengatakan bahwa seseorang dapat memprediksi suatu hal apalagi memprediksi jenis kelamin anak yang mana hal ini terjadi sebelum sang calon istri mengalami kehamilan. Dalam Al-Quran dan hadis juga tidak ada mengatakan bahwa seorang umat manusia dapat memprediksi jenis kelamin anak yang belum dikandung. Kebiasaan

⁷¹*Ibid*, hlm. 86

⁷²Muhammad Said HM, *Rekayasa Penentuan Jenis Kelamin Dalam Kandungan Menurut Hukum Islam, Op.cit*, hlm. 289

(*'urf*) ini hanyalah peraturan tidak tertulis yang berkembang dikalangan masyarakat dan masih dipatuhi hingga sekarang.

Namun, berbeda halnya dengan tradisi membayar denda ketika pihak mempelai laki-laki tidak membawa syarat-syarat dalam pelaksanaan praktik *tingkepan* maka hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum *Syara'* yang berlaku.

Allah SWT Berfirman dalam Qs. An-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۗ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Artinya: *Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa':115)*⁷³

Berdasarkan penjelasan ayat di atas membayar denda karena tidak membawa salah satu syarat melaksanakan praktik *tingkepan* bukan merupakan suatu kebiasaan bagi umat Islam melainkan hal tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* yang berlaku. Adat yang berbeda-beda merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Berbagai macam adat dan budaya yang berbeda merupakan suatu tantangan yang selalu muncul, hal ini karena tidak ada hukum *syara'* yang menjelaskan atau mengatur masalah adat tersebut. Maka *'urf* digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kebiasaan yang timbul di tengah

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah...* h. 98.

masyarakat tersebut. Seperti halnya hukum membayar denda apabila tidak membawa salah satu syarat untuk pelaksanaan *prakting tingkepan*.

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya merupakan suatu adat ataupun *'urf*, penggolongan *'urf* memiliki dua jenis berdasarkan sifatnya yaitu sifat baik dan sifat buruk terhadap *'urf* tersebut. *'Urf shahih* ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh banyak umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara' dan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Sedangkan *'urf fasid* ialah kebiasaan yang buruk dan tidak bisa diterima di sana bertentangan dengan hukum syara' dalam artian menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

Masyarakat pada desa tersebut percaya bahwa dengan membayar denda merupakan suatu keharusan dan sudah menjadi tradisi dari zaman nenek moyang masyarakat Jawa. Oleh karena itu tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan hal yang bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku sehingga tradisi membayar denda tersebut dikategorikan sebagai *'urf fasid*.

C. Analisis Penulis

Menurut penulis, sebagaimana telah diketahui jika Islam telah mengatur bagaimana tatacara berwalimah yang baik dan benar. Walimatul'urs tersebut hukumnya adalah sunnah muak kadah menurut kemampuan masing-masing. Di dalam Islam seluruh hukum yang berlaku haruslah berlandaskan pada Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan *'urf*. *'Urf* merupakan salah satu dasar hukum dalam Islam, yaitu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan yang tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat terhadap praktik *tingkepan* sebagai media prediksi jenis kelamin anak yang akan dikandung nantinya, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Jawa Desa Bukit Kapal mengharuskan masyarakatnya untuk melaksanakan adat *tingkepan* setelah proses lamaran dilaksanakan sebagai tempat untuk memprediksi jenis kelamin anak. Tradisi *tingkepan* ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dan apabila ditinjau dengan *Urf* merupakan praktek-praktek yang fasih oleh karena itu secara umum tradisi ini dapat dibenarkan oleh *Urf*, namun karena ada beberapa praktik yang bertentangan dengan ajaran islam tidak dapat dibenarkan. Seperti belah kelapa yang diukir gambar wayang, yang dipercayai apabila kelapanya dibelah ditengah akan melahirkan anak laki-laki dan apabila dibelah melenceng akan melahirkan anak perempuan ini bertentangan dengan hukum *Syara'* apabila tujuannya untuk membatasi jenis kelamin anak dalam kandungan, dan untuk perkara prediksi jenis kelamin anak ini termasuk anugerah, kehendak, dan takdir Allah. Masalah ini erat kaitannya dengan akidah yang tidak dapat diprediksi oleh manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tetua dan pemuka adat beliau mengatakan apabila adat-adat yang telah dijalankan tidak dipenuhi oleh kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan seperti keharusan untuk melaksanakan adat *tingkepan* setelah proses lamaran ini dilaksanakan maka kedua keluarga dari mempelai wajib membayar denda yang telah mereka tentukan jumlahnya. Meskipun mereka mengetahui secara langsung bahwa dalam Al-Qur'an dan sunnah tidak terdapat dalil khusus mengenai adat ini. Tetapi, mereka tetap menaati dan

mematuhi bentuk perbuatan tersebut. Karena yang mereka dengar dan telah dilaksanakan oleh nenek-nenek dan tokoh adat sebagaimana kebiasaan lama dikerjakan agar adat tersebut tidak ditinggalkan.

Maka untuk itu apabila dalam prosesi perkawinan tidak ada adat *tingkepan* ini dianggap cacat secara adat. Jika adat tersebut dilakukan berdasarkan adat masyarakat Jawa setempat maka tahap-tahap selanjutnya tidak akan bisa dimulai sebelum adat *tingkepan* ini diselesaikan terlebih dahulu. Namun sanksi tersebut hanyalah kesepakatan adat yang terus dilakukan karena merupakan kebiasaan masyarakat sebagai cara mempertahankan adat, khususnya bagi masyarakat Jawa. Serta kesepakatan tersebut tidak termasuk ke dalam aturan desa. Dalam hal ini, 4 mazhab sepakat tentang keharamannya.

Dalam hal *ta'zir* tidak ada sama sekali yang membolehkan tentang pengambilan harta dari sanksi *ta'zir* tersebut. Terdapat dalam mazhab Syafi'i, banyak ditemukan literatur yang menyebutkan bahwa bentuk hukuman ada dua, *had* dan *ta'zir*. Dalam hal *ta'zir* tidak ada kebolehan dalam pengambilan harta untuk *ta'zir* tersebut. Demikian juga dalam mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, dengan mengatakan tidak boleh *ta'zir* dengan cara pengambilan harta. Analisa penulis terhadap penerapan sanksi pengambilan harta merupakan hal yang memberatkan, namun di sisi lain denda dalam bentuk harta memberikan kemudharatan dan keuntungan, manfaat kepada pribadi atau kelompok yang akan memiliki dan menikmati bayaran tersebut.

Maka pada saat itu, denda yang diberikan dengan berupa pembayaran harta akan memberi dua dampak yang berpengaruh terhadap masyarakat. Pertama, kemudratan kepada pelanggar adat tersebut. Kedua, kemaslahatan terhadap yang

menerima harta atau benda yang telah diberikan oleh pelanggar pensyariatian sanksi atau denda yang terjadi di masyarakat saat ini dengan cara pengambilan harta dipandang tidak sesuai dengan prinsip Islam dalam penegakan hukum. Karena hikmah dari pengambilan denda tersebut dapat berdampak kepada masyarakat untuk mendorong mereka dan orang lain melakukan aksi kriminalitas terhadap orang-orang yang berada dalam kalangan tidak mampu. Dan mendorong mereka untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat.

Dalam Qanun Aceh No 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat, begitu juga dengan Qanun Aceh No.10 tahun 2008 tentang lembaga adat, tidak terdapat pasal yang secara khusus melarang penerapan sanksi berbentuk pengambilan harta. Sementara penerapan sanksi finansial terhadap peserta didik telah ada fatwa MPU Aceh, No.2 tahun 2019 yang diantara diktum putusannya menyebutkan bahwa “penerapan sanksi finansial bagi peserta didik adalah haram”.

Apabila seorang tokoh adat memberikan sanksi dengan cara mengambil harta orang lain yang tidak terdapat aturan yang jelas dalam Qanun Desa maka itu termasuk dalam tindak pidana pungli dan bisa dikenakan pasal karna telah melakukan pungutan liar.

Praktik adat *tingkepan* yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Desa Bukit Kapal yang mewajibkan bagi mereka dalam melakukan adat tersebut berdasarkan tinjauan *urf* merupakan hal yang bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam syariat sendiri tidak ada aturan yang secara tegas mengatur terkait hal tersebut. Pada dasarnya, tradisi ini boleh tetap dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan aturan-

aturan yang terdapat dalam syariat Islam itu sendiri. Apabila kebiasaan ini tetap dilaksanakan dengan menghilangkan tradisi membayar denda di dalamnya maka adat tersebut masih dapat terus dilakukan sebagaimana mestinya.

Hal ini dikarenakan kewajiban membayar denda tersebutlah yang melanggar ketentuan-ketentuan berwalimah di dalam Islam, karena tanpa disadari ketentuan tersebut dapat memberatkan dan membebani kedua belah pihak mempelai yang mungkin bukan merupakan masyarakat Jawa dan orang-orang yang tidak mampu. Maka dalam hal ini penulis berpendapat bahwa perkawinan atau walimah yang mewajibkan adanya membayar denda apabila tidak melaksanakan adat *tingkepan* dalam proses tersebut tergolong dalam '*urf fasid*. Karena bertentangan dengan ketentuan di dalam hukum syara'.

Faktor Faktor Penyebab Masyarakat Taat Terhadap Adat Tingkepan (Perediksi Jenis Kelamin Anak)

Sudah menjadi adat bagi masyarakat Jawa yang ada di Desa Bukit Kapal dalam tradisi *tingkepan* ini sehingga telah mengakar dalam diri mereka. Jadi tidak heran jika pada masyarakat di desa tersebut sering melaksanakan *tingkepan* ini ketika anaknya hendak melaksanakan pernikahan. Hal ini juga didukung dengan adanya pernyataan bahwa *tingkepan* ini merupakan adat yang sangat sakral dan dapat menimbulkan musibah ketika adat tersebut tidak dilaksanakan. Dalam Islam tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa adanya adat merupakan kebiasaan yang baik ataupun buruk. Namun dalam ajaran Islam ada ketentuan yang dimana dalil tersebut menyatakan bahwa hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang

mungkar. Adapun tinjauan *usul fiqih* tentang kebiasaan '*urf*' terhadap faktor penyebab masyarakat Bukit Kapal melaksanakan adat *tingkepan* (perediksi jenis kelamin anak), berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab masyarakat Desa Bukit Kapal masih taat terhadap adat *tingkepan*.

1. Menghindari musibah.

Adat ini tidak dapat dibenarkan selain bertentangan dengan syara' juga bertentangan dengan syara yang dikemukakan oleh para ulama'yakni '*urf*' harus memiliki ataupun mengandung kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal pikiran yang logis. Meskipun '*urf*' ini dipandang baik oleh masyarakat tetapi kebiasaan ini tidak dapat diterima akal sehat. Dikarenakan hakikatnya semua penentuan itu telah ditetapkan dan juga ditulis oleh Allah. Dan segala macam musibah itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertera dalam Al-Quran Surat Asy-Syura' ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: *Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu) (QS Asy-Syura': 30).*⁷⁴

Ada banyak cara dalam penyelesaian suatu masalah. Demikian pula dalam menghadapi ataupun mengusahakan agar akibat melanggar adat itu sendiri menjadi fatal pada diri kita (si pelanggar) dengan adanya keyakinan pada diri kita sendiri bahwa dengan tidak melaksanakan adat *tingkepan* itu sebagai tempat untuk meprediksi jenis kelamin anak sebelum masa kehamilan. Yang bertujuan untuk menghindari musibah, hal ini termasuk dalam '*urffi'il*' yaitu kebiasaan yang berlaku

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah...* h. 487

dalam perbuatan. Dalam pengaplikasiannya itu sendiri kebiasaan ini tidak tertulis dimasyarakat akan tetapi dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya.

Selain dikategorikan sebagai *'urf fi'il*. Kebiasaan ini juga menjadi bagian contoh *'urf fasid* yaitu merupakan suatu adat kebiasaan yang berlaku di suatu tempat meskipun menyeluruh akan tetapi bertentangan dengan agama dan hukum *syara'*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa menghindari suatu musibah ataupun kesialan dalam suatu adat termasuk dalam *'urf' fasaid* karena pelaksanaannya menyalahi ataupun bertentangan dengan ketentuan dalil *syara'*. Pada hakikatnya segala sesuatu pasti ada jalan keluarnya jika dikembalikan semua kepada sang pencipta dan bukannya hukum adat yang berlaku.

2. Melestarikan Budaya Leluhur Atau Sesepeuh

Untuk mengubah suatu pandangan ataupun pendapat masyarakat terhadap adat *tingkepan* sebagai media perediksi jenis kelamin anak. Perlu kita pelajari firman Allah SWT yang tertera dalam Al-Quran surat Al An'am ayat 116:

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

Artinya: *Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah). (QS Al An'am:116)⁷⁵*

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah...* h. 143

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT telah membuat aturan dalam Al-quran. Barang siapa yang mengikuti kebanyakan manusia pasti dia akan disesatkan oleh saitan. Apabila manusia mengikuti aturan tanpa ada dalil yang jelas dari Al-quran pastinya dia akan tersesat. Dan begitu juga dengan sebaliknya apabila manusia berpedoman pada Al-quran dan hadis pastilah petunjuk yang benar yang akan di peroleh oleh nya sebagai penuntun hidup.

Tradisi seperti ini merupakan suatu contoh dari *'urf fi 'il* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan sikap masyarakat yang terlalu menghormati sesepuh. Akan tetapi tidak selaras dengan syarat yang dikemukakan oleh para ulama. Untuk dijadikan sebagai dalil dikarekan bertentangan dengan hukum *syara'* yang ada ataupun bertentangan dengan prinsip yang sifatnya pasti. *'Urf* ini ialah keyakinan para pendahulu ataupun sesepuh diwariskan kepada generasi setelahnya yang tidak berdasarkan kepada sendi-sendi syari'at Islam.

Agama Islam merupakan agama yang datang sebagai petunjuk umat manusia dan rahmat bagi semeta alam, telah mengajarkan kepada kita umatnya agar mereka senantiasa mengikuti dan mengamalkan agama ini atas bimbingan Allah SWT dan Rasulnya.

Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 3 Allah berfirman:

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَلِيلًا مِمَّا تَدَّكَّرُونَ

Artinya: *Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (dari padanya).* (QS Al-A'raf: 3)⁷⁶

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah...* h. 152-153

Jadi, alasan-alasan yang mereka buat yang mana berhubungan dengan pelanggaran terhadap adat *tingkepan* hanya akan membuahkan hasil berupa sanksi sosial dalam bermasyarakat dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum syar'i karena hanya berupa '*urf fasid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama dan juga hukum syara'.

'*Urf fasid* ini tidak dapat dibenarkan dikarenakan bertentangan dengan syara' yang mana adat ini mengesampingkan masalah dari dalil yang ada dan lebih mengutamakan pelestarian warisan budaya leluhur. Meskipun pelestarian adat budaya ini dapat dikelompokkan sebagai '*urf shahih* tetapi ajaran dan keyakinan yang diwariskan menyalahi dalil syara' sehingga lebih tepatnya sebagai '*urf fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum.

3. Pendidikan Rendah

Pendidikan banyak didefinisikan sebagai proses penyadaran manusia dari ketertindasan yang mendominasi pemikiran dan gerak hidup manusia.⁷⁷ Dengan adanya pendidikan diharapkan masyarakat dapat terbuka dalam hal pemikiran untuk menyikapi dalam suatu hal ataupun membutuhkan keterbukaan wacana. Percepatan dalam kehidupan yang terjadi di dunia membutuhkan pula percepatan pemikiran yang disesuaikan dengan hal- hal yang terjadi dimasa kini.

Rendahnya pendidikan masyarakat, terlebih lagi rendahnya pengetahuan agama mampu menjadikan bumerang dalam dunia Islam. Umat Islam yang

⁷⁷ Rahmad Hidayat dan Abdilah, *Ilmu Pendidikan (Konsep, Teori, Dan Aplikasinya)*, (Medan, Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), h.23.

berpendidikan rendah biasanya mengalami ketertinggalan yang sangat terpaut jauh khususnya dengan umat beragama lainnya. Dikarenakan ketertinggalan hal tersebut umat Islam dapat secara mudah dimasuki bermacam-macam hal yang bisa menyelewengkan ajaran-ajaran Islamiah yang dahulu pernah diajarkan oleh Rasul kita.

Akan tetapi sebagaimana masyarakat yang berpengetahuan luas akan menjadikan adat tersebut menjadi bagian dari budaya dan mematuhi larangannya sebatas untuk menghormati masyarakatlainya yang meyakini akan kebenaran mitos negatif *tingkepan* serta agar kemukakan.tidak terpecahan yang disebabkan karena berbedanya ideologi yang mereka percayai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang praktik *tingkepan dikalangan masyarakat Jawa muslim menurut kajian 'urf*, maka penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan atau hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dalam masyarakat Desa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kabupaten Langkat diharuskan adanya menggunakan praktik *Tingkepan* sebelum melaksanakan pernikahan. Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan dari zaman nenek moyang orang Jawa yang masih terus dipertahankan hingga saat ini. Fungsi *Tingkepan* adalah sebagai ucapan syukuran ataupun doa selamat atas akan terlaksanakannya pernikahan, juga rasa syukur bagi masyarakat Jawa dalam memperingati anak yang telah dilamar oleh seseorang laki-laki dengan tujuan menikahnya. Dan mendoakan agar sang calon pengantin dapat mengandung anak dengan cepat dan dalam proses mengandung nantinya berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang menghalangi dari berbagai bahaya serta sebagai prediksi jenis kelamin anak yang akan dikandung oleh calon sang istri.
2. Tradisi *Tingkepan* ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dan apabila ditinjau dengan *Urf* merupakan praktek-praktek yang fasih oleh karena itu secara umum tradisi ini dapat dibenarkan oleh *Urf*, namun karena ada

beberapa praktik yang bertentangan dengan ajaran islam tidak dapat dibenarkan. Seperti belah kelapa yang diukir gambar wayang, yang dipercayai apabila kelapanya dibelah ditengah akan melahirkan anak laki-laki dan apabila dibelah melenceng akan melahirkan anak perempuan. Dan jika mempelai laki-laki tidak memenuhi salah satu dari syarat pelaksanaan praktik *Tingkepan* maka ia wajib membayar denda. Didalam Islam dilarang untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain. Dapat disimpulkan bahwa adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa merupakan hal yang bertentangan dengan syara', karena kebiasaan ini termasuk kedalam *Urf Fasid* dikarenakan tidak sesuai dengan hukum syara'.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi tetuha didesa Bukit Kapal Kecamatan Pematang Jaya Kapupaten Langkat agar lebih memperhatikan praktik yang telah dilakukan oleh masyarakat supaya sesuai dengan ketentuan syariat. Dikarenakan ketika kriminalitas dan pelanggaran tanpa disadari membuka peluang kepada individu atau kelompok untuk memperoleh bayaran denda berupa pemberian harta. Hal ini membuat suatu kelompok atau individu untuk mencari atau menunggu adanya pelanggaran-pelanggaran yang memberikan keuntungan kepada mereka.